



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

**BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, BESARAN TUNJANGAN RESES,
BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAN BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pesawaran Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Juli Tahun 2023 perihal Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 dan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pesawaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, Besaran Tunjangan Reses, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD, Besarnya Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Dan Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 67);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 101);
13. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 508);
14. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 629);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, BESARAN TUNJANGAN RESES, BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
9. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

10. Tunjangan Reses adalah Uang yang diberikan setiap melaksanakan Reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
12. Tunjangan Perumahan adalah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada Anggota DPRD untuk memenuhi kebutuhan minimal perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD.
13. Tunjangan Transportasi adalah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada Anggota DPRD untuk menunjang mobilitas Anggota DPRD.

BAB II KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kemampuan Keuangan Kabupaten Pesawaran berada pada kelompok **RENDAH** yang penghitungannya dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dengan perhitungan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022.
- (2) Kelompok rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Pendapatan Umum Daerah :

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 82.092.045.212,16
2. DBH Pajak dan Sumber Daya Alam	Rp. 34.857.954.275,00
3. Dana Alokasi Umum	Rp. 609.487.647.000,00
Total	Rp. 726.437.646.487,16

b. Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara

1. Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 311.180.802.785,00
2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp. 42.155.065.134,00
3. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp. 99.832.609.481,00
Total	Rp. 453.168.477.400,00
Total a – b	Rp. 273.269.169.087,16

BAB III BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 3

- (1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan perhitungan 3 (tiga) kali dari nilai uang representasi Ketua DPRD sebesar Rp. 2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).
- (2) Pembayaran tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.

Pasal 4

- (1) Besaran Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan perhitungan 3 (tiga) kali dari nilai uang representasi Ketua DPRD sebesar Rp. 2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).
- (2) Pembayaran tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan setiap pelaksanaan Reses.

BAB IV

DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD

Pasal 5

- (1) Besaran Dana Operasional Ketua DPRD sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan perhitungan 2 (dua) kali Uang Representasi Ketua DPRD sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah).
- (2) Besaran Dana Operasional Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 2.520.000,- (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan perhitungan 1,5 (satu koma lima) kali Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 1.680.000,- (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Pembayaran tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.

BAB V

BESARAN SEWA RUMAH NEGARA BAGI PIMPINAN DPRD DAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DPRD

Pasal 6

- (1) Bagi Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Disewakan Rumah Negara yang dibebankan dalam DPA-OPD Sekretariat DPRD dengan besaran :
 - a. Sewa Rumah Negara Bagi Ketua DPRD sebesar Rp. 147.000.000 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) per Tahun.
 - b. Sewa Rumah Negara Bagi Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 144.000.000 (Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah) per Tahun.
- (2) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut Anggota DPRD sebesar Rp. 11.500.000,00 (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan.
- (3) Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas untuk Tahun Anggaran 2023 dapat dibayarkan sesuai dengan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (4) Apabila Pemerintah Daerah telah dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD dan/atau Rumah Dinas Anggota DPRD, maka pemberian tunjangan perumahan ini dihentikan terhitung sejak yang bersangkutan menempati rumah jabatan dan/atau rumah dinas.

BAB VI

BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 7

Besaran tunjangan transportasi diberikan setiap bulan kepada Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

BAB VII
PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Anggaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Anggaran Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dalam Pasal 7 dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran pada Sekretariat DPRD.
- (2) Tata cara pertanggungjawaban Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI PESAWARAN,


DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedung Tataan
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,


WILDAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024 NOMOR 640